



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 362/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Talak sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON <almp> Sebagai **PEMOHON**

Melawan

TERMOHON <almt> Sebagai **TERMOHON**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2009 yang telah dicatat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri di bawah Nomor : 362/Pdt.G/ <th>/PA.Kdr., tanggal 28 Agustus 2009, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 17 Desember 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Kediri, (Kutipan Akta Nikah Nomor: 918/77/XII/2003, tanggal 18 Desember 2003);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat tersebut di atas selama kurang lebih 5 tahun;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

1).

ANAK 1, (Pr), umur 4 tahun;

2).

ANAK 2, (Pr), umur 2,5 tahun;

dimana anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa, sejak tahun 2004 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain;

- Termohon minta nafkah melebihi kemampuan Pemohon;
- Termohon sering berkata-kata kotor dan berani membantah jika dinasehati Pemohon;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Pebruari 2009, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri sebagaimana alamat tersebut di atas selama kurang lebih 6 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa masing-masing keluarga baik Pemohon maupun Termohon sudah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon adalah mustahil bisa diwujudkan lagi, karenanya Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan talak ini ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya;
8. Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim berusaha sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak dengan memberi saran dan nasihat untuk rukun kembali sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia, tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh *mediasi*, dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi pada tanggal 06 Oktober 2009, dengan Mediator Drs. ZAINAL FARID, SH., namun mediasi tetap tidak berhasil, masing-masing tetap bertahan dengan pendapatnya, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa posita nomor 1, 2 dan 3 benar;

2. Bahwa posita nomor 4 tidak benar, yang benar karena Pemohon mempunyai wanita lain rumahnya Desa Petok dan wanita tersebut sudah hamil;

3. Bahwa sebenarnya Termohon tidak menghendaki bercerai dengan Pemohon, namun kalau Pemohon tetap menghendaki cerai, Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon syarat mengajukan tuntutan sebagaiberikut:

- Pemegang hak hadhonah (Pemeliharaan anak) seorang anak perempuan bernama ANAK, (Pr), umur 2,5 tahun ada pada Termohon;
- Menuntut Pemohon untuk membayar biaya hadhonah seorang anak perempuan bernama ANAK, (Pr), umur 2,5 tahu sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai dewasa;
- Menuntut Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan dan mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,0 (Lima juta rupiah) kepada Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Pemohon mengajukan tanggapan (replik) secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mempunyai wanita lain karena menuruti permintaan Termohon;

2. Bahwa Pemohon hanya mampu memenuhi sebagian tuntutan Termohon, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon setuju pemegang hak hadhonah (pemeliharaan anak) seorang anak perempuan bernama ANAK, umur 2,5 tahun, ada pada Termohon;
- Bahwa Pemohon setuju dan sanggup menanggung biaya hadhonah seorang anak perempuan bernama ANAK, umur 2, 5 tahun, sejak perkara ini diputus sampai anak tersebut dewasa sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar nafkah iddah selama 3 bulan dan Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban (Duplik) secara lisan sebagai berikut::

- Bahwa apabila Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, maka Termohon tetap menuntut nafkah iddah selama 3 bulan dan mut'ah sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya dalam persidangan Pemohon mengajukan alat bukti berupa;

1. SURAT - SURAT

- 1) Foto Copy sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Camat Semen, Kabupaten Kediri, Nomor: 3506011411840004, tanggal 27 September 2008, (Bukti P.1)
- 2) Foto copy sah <Kutipan> Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Nomor: 918/77/XII/2008, tanggal 18 Desember 2003, (Bukti P.2);

2. SAKSI- SAKSI :

- 1). **SAKSI 2**, <almsak1>, di bawah sumpah saksi menerangkan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Adik sepupu Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tahun 2003, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi tahu setelah menkkah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Kediri;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya hrmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi, sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara keduanya;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan; Termohon pulang ke rumah orang tuanya di KOTA KEDIRI;
- Bahwa saksi sendiri pernah menasihati keduanya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai pekerjaan yang penghasilannya kurang lebih Rp. 500.000,0 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah ijab sirri dengan wanita lain atas permintaan Termohon;

2). **SAKSI**, <almsak1>, bersumpah menurut tata cara agama Islam, menerangkan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Ibu Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2003, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, akan sekarang tidak rukun lagi, sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkarannya, adalah karena Termohon meminta nafkah melebihi kemampuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih selama 5 bulan, karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXXX;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon, agar dapat rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bisa untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja swasta yang penghasilannya kurang lebih Rp. 500.000,0 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sekarang telah ijab kabul dengan wanita lain atas permintaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak sanggup menghadirkan saksi lain selain yang telah ada;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, masing- masing sebagai berikut:

1). **SAKSI 1**, <almsak1>, di bawah sumpah saksi menerangkan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Ibu Kandung Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tahun 2002, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Kabupaten Kediri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak rukun lagi dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya dan Pemohon mempunyai perempuan lain dan sudah hamil;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan, Termohon pulang ke rumah saksi tanpa diantar oleh Pemohon;

- Bahwa saksi sendiri pernah menasihati keduanya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai swasta dan penghasilannya kurang lebih Rp. 500.000,- setiap bulan;

2). **SAKSI 2**, <almsak1> bersumpah menurut tata cara agama Islam, menerangkan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik ipar Termohon dan adik kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tahun 2003, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Kediri,
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang tidak rukun lagi dan sering bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkarnya, adalah karena Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon dan kedua anaknya dan Pemohon mempunyai perempuan lain dan sudah hamil;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih selama 6 bulan , karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya di KOTA KEDIRI;
- Bahwa saksi tahu keluarga dan saksi sendiri pernah menasihati Pemohon, agar dapat rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bisa untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai orang swasta yang penghasilannya kurang lebih Rp. 500.000,0 (Lima ratus ribu riliah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak sanggup menghadirkan saksi lain selain yang telah ada;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya masing-masing Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak keberatan diceraikan Pemohon dengan tuntutan- tuntutan sebagaimana tersebut di atas, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk hal- hal yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon /Tergugat rekonsensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri untuk memeriksa dan mengadili, dan telah diajukan sesuai dengan syarat-syarat pengajuan perkara, maka formil dapat diterima dan diperiksa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon /Tergugat Rekonsensi dan Termohon /Penggugat Rekonsensi serta para saksi dikuatkan dengan bukti (P.2), terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon /Tergugat Rekonsensi dengan Termohon /Penggugat Rekonsensi masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan ini adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga a quo perkara ini karena masalah ekonomi yang kurang tercukupi dan Termohon/Penggugat rekonsensi minta nafkah melebihi kemampuan Pemohon/Tergugat rekonsensi, Termohon /Penggugat rekonsensi sering berkata-kata kotor dan membantah jika dinasehati Pemohon/Tergugat rekonsensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam rangka mencari penyelesaian perselisihan para pihak telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh *proses mediasi*, sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapnya berbunyi "Pada hari sidang yang telah ditentukan *yang dihadiri kedua belah pihak*, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi") dan kedua belah pihak tersebut telah sepakat mengangkat mediator, yakni Drs. ZAINAL FARID, SH., Hakim Pengadilan Agama Kediri, namun berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 06 Oktober 2009, dinyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil, Pemohon/Tergugat rekonpensi tetap ingin menjatuhkan talak kepada Termohon/Penggugat rekonpensi, sedangkan Termohon/Penggugat rekonpensi tidak keberatan ditalak serta akan menuntut hak-haknya, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini tetap harus dilanjutkan;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Penggugat Rekonsensi menyampaikan keberatannya diceraikan Pemohon /Tergugat Rekonsensi, maka berdasar pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata a quo perkara ini Pemohon /Tergugat Rekonsensi adalah pihak yang beranggapan mempunyai suatu hak, sedang Termohon/Penggugat rekonsensi adalah pihak yang menyangkal atas hak itu, maka Majelis Hakim perlu membebaskan pembuktian (wajib bukti) kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi dan Termohon/Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya dalam persidangan Pemohon /Tergugat Rekonsensi telah mengajukan bukti P1 dan P2. Setelah diteliti bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon/Tergugat rekonsensi juga telah menghadirkan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat rekonsensi juga telah mengajukan 2 orang saksi untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon /Tergugat Rekonsensi telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, keterangannya saling bersesuaian, saling melengkapi dan saling menyempurnakan satu sama lainnya, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa demikian juga saksi- saksi yang diajukan oleh Termohon/Penggugat rekonsensi telah memenuhi syarat- syarat formil dan materiil saksi, keterangannya saling bersesuaian, saling melengkapi dan saling menyempurnakan satu sama lainnya, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon/Tergugat rekonsensi menerangkan bahwa benar terjadi pertengkaran dan penyebab pertengkaran antara Pemohon/Tergugat rekonsensi dengan Termohon/Penggugat rekonsensi adalah karena Termohon/Penggugat rekonsensi minta nafkah lebih melebihi kemampuan Pemohon/Tergugat rekonsensi, dan Pemohon/Tergugat rekonsensi menikah sirri dengan perempuan lain karena menuruti kemauan Termohon/Penggugat rekonsensi, apabila dihubungkan dengan keterangan kedua saksi yang diajukan Termohon/Penggugat rekonsensi yang menerangkan bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara keduanya dan penyebabnya adalah karena Pemohon/Tergugat rekonsensi tidak memberi nafkah kepada Termohon/Penggugat rekonsensi serta Pemohon/Tergugat rekonsensi telah mempunyai perempuan lain dan telah hamil, maka Majelis berpendapat bahwa benar antara Pemohon/Tergugat rekonsensi dengan Termohon/Penggugat rekonsensi telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan Termohon/Penggugat rekonsensi pergi meninggalkan Pemohon/Tergugat rekonsensi pulang ke rumah orang tuanya, sedang penyebabnya adalah masalah ekonomi yang tidak tercukupi dan perempuan lain selain Termohon/Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon/Tergugat Rekonsensi dan Termohon/Penggugat Rekonsensi dikuatkan dengan keterangan para saksi, ditemukan adanya fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon /Tergugat Rekonsensi dengan Termohon/Penggugat Rekonsensi terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 5 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon /Tergugat Rekonsensi dengan Termohon/Penggugat Rekonsensi adalah karena masalah ekonomi yang tidak tercukupi dan masalah perempuan lain selain Termohon/Penggugat Rekonsensi ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon /Tergugat Rekonsensi dengan Termohon /Penggugat Rekonsensi sudah pernah diusahakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon meskipun baru selama 5 bulan, tidak saling memperhatikan dan memperdulikan lagi merupakan **fakta adanya perselisihan**, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling meperdulikan tanpa ada perselisihan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta- fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon/Tergugat Rekonsensi dan Termohon/Penggugat Rekonsensi telah pecah (break down merriage) tidak harmonis dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan antara Pemohon/Tergugat Rekonsensi dan Termohon/Penggugat Rekonsensi sulit dipertahankan dan tujuan perkawinan menjadi tidak mungkin terwujud, hal ini telah tidak sesuai dengan firman Allah dalam suat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ar – Rum ayat 21 sebagai berikut ;

ô`İBr ÿ¼İmİG»t#uä ÷br& t,n=y{ /ä3s9 ô`İB
öNä3ÄiäYRr& %[`°uroRr& (#pqãZä3óitFİj9 \$ygøİs9İ)
[@yèy_ur Nà6uZ÷[t/ Zo`İuq`B °pyJômuİur 4 `bÎ) [İû
y7İ9°s[;M»tUy 5Qöqs)İj9 tbrä[©3xýtGt ÇÊÊÊ

Artinya : Dan di antara tanda- tanda kekuasaanNya ialah,

Dia menciptakan untukmu pasangan- pasangan dari
jenismu sendiri agar kamu merasa tentram
kepadanya dan dijadikannya di antaramu merasa
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang
demikian itu terdapat tanda- tanda bagi kaum
yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa dan fakta
tersebut diatas, maka terpenuhilah maksud pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
(KHI), yaitu antara suami isteri terus menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada
harapan akan hidup rukun kembali dalam suatu rumah
tangga. Dan telah memenuhi pasal 65 Undang- Undang No.
3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang- undang
Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 39 ayat (1) dan (2)
Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 115 KHI,
yaitu perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan
sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama
tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua
belah pihak. Dan telah memenuhi pula ketentuan pasal
22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,
yaitu Permohonan tersebut dapat diterima apabila telah
cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab- sebab
perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah
mendengar pihak keluarga serta orang- orang yang dekat
dengan suami isteri itu, dengan demikian permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon /Penggugat Rekonpensi tersebut patut untuk dikabulkan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/ Termohon adalah sebagai tersebut di atas;;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan satu persatunya tuntutan;

Menimbang, bahwa meskipun antara Pemohon/Tergugat rekonpensi dengan Termohon/Penggugat rekonpensi telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, yakni ANAK, umur 4 tahun dan ANAK, umur 2,5 tahun, namun yang dituntut hak asuhnya oleh Termohon/Penggugat rekonpensi hanya 1 orang yakni anak kedua yang bernama ANAK, umur 2,5 tahun;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan hak asuh (hadhonah) Anak perempuan bernama ANAK umur 2,5 tahun berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi/Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*
- c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ANAK masih berumur 2,5 tahun, belum mencapai 12 tahun /belum mumayyiz, belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan berbahaya, secara psikis maupun biologis masih sangat memerlukan hidup dekat dengan ibunya, karena ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dalam masa tersebut dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon adalah ibu kandung anak yang belum mumayyiz, belum menikah, mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara anaknya, dan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun kejiwaan anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon memenuhi syarat hadhonah, lagi pula Tergugat rekonsensi/Pemohon telah menyetujui tuntutan Penggugat rekonsensi/Termohon mengenai pemegang hak hadhonah tersebut, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonsensi/Termohon untuk menjadi pemegang hak hadhonah anak perempuan bernama ANAK umur 2,5 tahun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah/biaya hadhonah anak, Majelis Hakim akan mengemukakan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa bila terjadi perceraian, maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat Rekonsensi/Pemohon memberikan jawaban atas tuntutan nafkah anak Penggugat Rekonsensi/ Termohon, bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon telah setuju dan sanggup membayar biaya hadhonah sebesar Rp 150.000,0 setiap bulan sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonsensi/Termohon;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyatakan setuju dan sanggup membahyar biaya hadhonah seorang perempuan bernama **ANAK** umur 2,5 tahun sebesar yang dituntut oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon yaitu sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, maka kesanggupan Tergugat Rekonsensi/Pemohon membayar biaya hadhonah sebesar Rp. 150.000,0 tersebut dapat dijadikan dasar Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonsensi/Termohon yakni menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon membayar biaya hadlonah seorang anak perempuan bernama **ANAK** umur 2,5 tahun sampai dengan anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon menuntut Tergugat Rekonsensi/Pemohon untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon berupa nafkah idah selama 3 bulan dan Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,0 (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan mut'ah dan wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri, selanjutnya pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam jawaban secara lisan Penggugat Rekonsensi/Termohon menuntut Tergugat Rekonsensi/Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan dan mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), sedang Tergugat Rekonsensi/Pemohon dalam Repliknya hanya menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonsensi/Termohon tersebut sebesar Rp. 500.000,0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan nusyuz atau tidaknya Penggugat Rekonpensi/Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonpensi/ Termohon dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon serta dikuatkan keterangan saksi- saksi, bahwa setelah menikah Penggugat Rekonpensi/Termohon dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon hidup dan tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat Rekonpensi/Pemohon di Dusun Jabang Lor, Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, yang pada awalnya merupakan tempat tinggal bersama Penggugat Rekonpensi/Termohon dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon, meskipun Penggugat Rekonpensi/Termohon adalah pihak yang keluar dari rumah tersebut dan pulang ke rumah orang tuanya di Jalan Raung, Lingkungan Kemuning Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, tetapi lebih dikarenakan perasaan tidak nyaman di rumah orang tua Pemohon/ Tergugat rekonpensi disebabkan sering terjadi pertengkaran dan adanya kenyataan bahwa Pemohon/Tergugat rekonpensi telah nikah sirri dengan wanita lain, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon adalah termasuk *isteri yang dalam keadaan tidak nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al- dukhul dan perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam pasal 159 Kompilasi Hukum Islam mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat sebagaimana dalam pasal 158 Kompilasi Hukum Islam tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon adalah pihak yang berkehendak untuk menceraikan Penggugat Rekonsensi/Termohon, maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas Tergugat Rekonsensi/Pemohon patut dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon yang sesuai dengan maksud pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besarnya mut'ah disesuaikan dengan *kepatutan* dan *kemampuan* suami;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon menuntut Tergugat Rekonsensi/Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan dan Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonsensi/ Pemohon hanya menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonsensi/Termohon sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), oleh karena Majelis perlu mempertimbangkan apakah Tergugat Rekonsensi/Pemohon termasuk orang yang mampu/berpenghasilan cukup atau kurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonsensi/ Pemohon dan keterangan para saksi, bahwa pekerjaan Tergugat Rekonsensi/ Pemohon adalah swasta /buruh serabutan (tani dan lainnya), penghasilannya rata-rata setiap bulannya hanya Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) atau rata-rata setiap harinya hanya berpenghasilan kurang dari Rp. 17.500,- maka wajar apabila di dalam memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon kurang, dan tidak cukup, oleh karenanya Tergugat Rekonsensi/Pemohon dapat dikategorikan kurang mampu, maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonsensi/Termohon terlalu besar dan tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonsensi/Pemohon, namun kesanggupan Tergugat Rekonsensi/Pemohon yang hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia membayar nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp. 500.000,0 tersebut masih dianggap terlalu kecil, karenanya Majelis dapat mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonsensi/Termohon sepanjang mengenai nafkah iddah dan mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonsensi/Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon yang besarnya seperti tertera dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Termohon dapat dikabulkan sebagian;

Dalam Kompensi /Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama
Kediri;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Termohon untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa pemegang hak pemeliharaan anak (hadhonah) seorang anak perempuan bernama **ANAK** umur 2,5 tahun adalah Penggugat Rekonpensi/Termohon;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar biaya pemeliharaan anak (hadhonah) seorang anak perempuan bernama **ANAK** umur 2,5 tahun sebesar Rp. 150.000,0 (Seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau telah kawin;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon, berupa:
 - 1) Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
 - 2) Mut'ah sebanyak 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
5. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh:
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id PANITERA
PENGADILAN AGAMA KEDIRI

Dalam Kompensi/Rekompensi

1. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya H. SUWARNO, SH yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.176 <Rpput> .000,00 (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah <huruf>);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kediri pada hari <hrput> tanggal **20 Oktober 2009** Masehi bertepatan dengan tanggal **01 Dzul Qo'dah 1430** Hijriyah, oleh kami <HK1> sebagai Hakim Ketua, <HK2> dan **Dra. ISTIANI FARDA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **AHMAD ROJI, BA.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua,
Ttd.

<HK1>

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Anggota,
Ttd.

<HK2>

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti,
Ttd.

AHMAD ROJI, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya	Rp	30.000.0
.	Pendaftaran	.	0
2	Biaya	Rp	135.000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	Panggilan	.	00
3	Biaya	Rp	5.000.00
.	Redaksi	.	6.000.00
4	Biaya	Rp	
.	Materai	.	
	Jumlah	Rp	176.000.

(Seratus tujuh puluh enam
ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)